



## WACANA ZAKAT SEBAGAI SUMBER KEUANGAN DAERAH DAN INSTRUMEN PENGATURAN ZAKAT DI DAERAH

Diah Hariani

### **ABSTRACT**

*The positions of "Zakat" is quiet important in term of local financial sources which nowadays it's almost neglected due to unclear conceptualization in most local regulations. One of the reason that "Zakat" is always related to the responsibility of human being in world of religion. So, if "Zakat" would be integrated into local financial contribution will be interferre the nature of tax that's actually the responsibility of citizenships.*

**Keywords** : zakat, local financial contribution, responsibility

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas mensejahterakan rakyatnya baik tugas rutin maupun tugas-tugas pembangunan, maka pemerintah memerlukan penerimaan untuk membiayai semua kegiatan-kegiatan. Dihampir semua negara didunia kegiatan dan fungsi pemerintah selalu meningkat, yang kesemuanya dilaksanakan dalam rangka tugas pembangunan dan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan-

pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya, sesuai semakin luasnya kegiatan yang dilakukan pemerintah, untuk itulah pemerintah memerlukan penerimaan negara.

Mendesaknya issue demokrasi dan desentralisasi yang mengedepankan prinsip otonomi daerah menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan (*reform*) dan pemahaman tentang tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah (terutama pemerintah daerah) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara tertib dan transparan terutama dalam memenuhi pelayanan publik. Perubahan tersebut menuntut; adanya perubahan dan pengelolaan keuangan publik

---

Alamat Korespondensi :  
MAP Undip  
Telp : 024-8450791  
Email : mapundip@yahoo.com

terutama dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan/penerimaan negara dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu sumber-sumber yang secara umum dimiliki oleh suatu negara dan sumber dalam pengelolaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Sumber-sumber yang secara umum dimiliki oleh suatu negara adalah: Pajak, Retribusi, Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah, Sumbangan masyarakat, Percetakan uang kertas, Hasil dan undian negara, Pinjaman, Hadiah dan Hibah.

Sumber-sumber pendapatan daerah (Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) adalah: Pajak daerah, Retribusi daerah, Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bagian daerah dari penerimaan dan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB), Bagian daerah dari penerimaan PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21, Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pembiayaan Dekosentrasi, Pembiayaan Tugas Pembangunan, dan Pinjaman daerah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **UU No. 33/2004**

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berdasar UU No. 33/2004 adalah :

1. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah propinsi;
  - b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/kota; dan
  - c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
2. 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut :
  - a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan

- b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melempai rencana penerimaan sektor tertentu.
  3. Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut :
    - a. 16% (enam belas persen) untuk daerah propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi; dan
    - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.
  4. 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota;
  5. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen);
  6. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk propinsi;
  7. Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah;
    - b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah;
    - c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari Wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah;
    - d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah;
    - e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan

- pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk Daerah;
- f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk Daerah;
  - g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk Daerah.
8. Dana Bagi Hasil dari Penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah dibagi :
    - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi
    - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk Kabupaten Kota Penghasil.
  9. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari dana Reboisasi dibagi :
    - a. 20% untuk Pemerintah
    - b. 80% untuk Daerah
  10. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan :
    - a. 84,5 % untuk Pemerintah
    - b. 15,5 % untuk Daerah.
  11. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan Wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan sebagai berikut :
    - a. 69,5 % untuk Pemerintah
    - b. 30,5 % untuk Daerah
  12. Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) dibagi :
    - a. 16 % untuk Provinsi yang bersangkutan
    - b. 32 % untuk Kabupaten/Kota penghasil
    - c. 32 % untuk Kabupaten/Kota lain dalam Propinsi yang bersangkutan.

Secara konsepsional pergeseran politik dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagai dampak otonomi daerah dengan issue demokrasi yang menggeser pola penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dari sentralistik ke politik desentralistik. Pergeseran itu harus membawa nuansa positif dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi, berkeadilan, dan partisipasi masyarakat. Dengan terjadinya reformasi politik bangsa tersebut telah berimplikasi pula pada perubahan pola kebijakan Peme-

rintah terhadap Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan publik, termasuk kebijakan dalam menggali dan menciptakan sumber-sumber penerimaan daerah, yang mengedepankan wacana pengelolaan zakat dan penggunaannya dikelola dan diatur oleh negara dalam hal ini pemerintah daerah.

Dalam demokrasi modern keberadaan suatu kebijakan publik, termasuk pembentukan Peraturan Daerah harus dilatarbelakangi keinginan untuk mengatur kehidupan bersama agar tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dapat terwujud (*goal*). Kondisi saat ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum pada era otonomi daerah telah pula tergeser dari *top down* menjadi *bottom up*. Otonomi Daerah memang mengandung arti bahwa Daerah berhak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri, dan membuat keputusan hukum untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah otonom berupa Peraturan perundang-undangan daerah.

Dengan demikian Peraturan Daerah mengenai (pengelolaan) zakat merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan tingkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dibidang keagamaan. Sebagai salah satu jenis peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah merupakan wujud dari supremasi hukum. Manakala yang

terakhir ini diberikan arti ataupun dimaknai bahwa hukum adalah sesuatu yang “supreme”, maka difahami sebagai sesuatu yang berdaulat dan yang menjadi dasar atau alas berpijak bagi setiap tindakan penyelenggara pemerintahan di daerah.

### **Wacana Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Daerah.**

Pada dasarnya pembentukan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan zakat di dalamnya seharusnya juga mengatur infaq dan shadaqah yang perlu dilakukan secara profesional, menyeluruh dan terpadu sesuai dengan kewenangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah provinsi selanjutnya dibagi lagi atas daerah-daerah Kabupaten dan kota yang diberi hak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 1 dan Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, secara eksplisit menyebutkan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut harus dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengatur lebih lanjut mengenai zakat, infaq dan shadaqah

baik Peraturan Menteri maupun bentuk Peraturan daerah, sehingga hukum (peraturan perundang-undangan) dimaksud harus dipandang sebagai: a) alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*); b) instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*); dan c) instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).

Karena zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan sekaligus dapat dijadikan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka zakat sebagai pranata keagamaan juga harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Artinya masyarakat harus mampu melihat atau merasa sebagai orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim untuk berkewajiban menunaikan zakat (*muzakki*), sebaliknya masyarakat juga mampu memperlakukan orang atau badan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Apabila hal tersebut sudah dibungkus dalam suatu peraturan hukum yang diposisikan paling tinggi (*suprem*), maka harus bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan masyarakat itu sendiri, serta memberi jaminan bahwa agenda pembangunan dimaksud berjalan dengan cara yang teratur dan terarah serta dapat diramalkan akibat dari langkah-

langkah yang diambil (*predictability*) yang didasarkan pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), ketertiban, kemanfaatan, dan keadilan (*gerechtigheid*) dalam masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, Peraturan Daerah yang mengatur zakat baik zakat *mal* maupun zakat *fitrah* harus dijadikan sebagai wujud dari supremasi hukum dan sebagai instrumen pengendali terhadap pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di daerah yang disesuaikan dengan ketentuan agama. Sesuai dengan ajaran Islam yang kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU No 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa harta yang dapat dikenai zakat dapat meliputi: 1) emas, perak, dan uang; 2) perdagangan dan perusahaan; 3) hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan; 4) hasil peternakan; 5) hasil perdapatan dan jasa serta rikaz.

Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat di daerah dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama yang petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU No 38 Tahun 1999 bahwa badan tersebut dapat juga menerima dan mengelola harta selain zakat, seperti infak, shadaqah, hibah, wasiat, dan kafarah, hal ini semua perlu diatur oleh daerah yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan esensi otonomi daerah itu sendiri yaitu kemandirian atau keleluasaan (*zelfstandigheid*) dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan bukan suatu bentuk suatu satuan pemerintahan yang bebas atau merdeka (*onafhankelijkheid*) yang lepas dari dari sratata pemerintahan yang masih kita pertahankan sebagai NKRI. Makna kemandirian itu sendiri bahwa Daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri termasuk mengatur otonomi yang mempunyai ciri khas masing-masing. Kewenangan mengatur disini mengandung arti bahwa Daerah (daerah) yang bersangkutan berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah tentang Zakat.

Atas dasar itu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian persetujuan itu sendiri sesungguhnya mengandung kewenangan yang menentukan (*dececrive*). Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang menyebutkan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif harus benar-benar

dipahami oleh anggota dewan tatkala melakukan pembahasan pembentukan perda zakat dengan eksekutif.

### **Konsepsi Dan Pengawasan Perda Zakat**

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam mengelola zakat (pengumpulan, perdistribusian dan pendayagunaannya) di daerah diperlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan secara proporsional. Hal ini sejalan pula dengan salah satu prinsip yang diletakkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menggariskan bahwa “Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah”. Oleh karena itu UU No. 38 Tahun 1999 menyebutkan pengelolaan zakat dilakukan oleh amil zakat secara bertingkat/berjenjang yang dibentuk oleh pemerintah yang meliputi:

1. nasional oleh Presiden atas usul Menteri Agama;
2. perovinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah agama;
3. kabupaten atau kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor depag kab/kota;
4. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

Ini menunjukkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu perlu memelihara hubungan yang serasi

antara Pusat dan Daerah dan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dari suatu urusan pemerintahan.

Dengan bertolak dari pemikiran di atas, menjadi semakin jelas bahwa keberadaan suatu Peraturan Daerah Zakat Daerah tidak dapat semata-mata dilihat dalam perspektif kepentingan masyarakat setempat, melainkan juga meliputi kepentingan umat secara umum yang meliputi Daerah lain dan kepentingan nasional dalam suatu mata rantai negara kesatuan. Karena itu dapat dipahami bahwa peraturan Daerah Zakat selain harus dilaksanakan sesuai ketentuan Agama, juga tidak boleh bertentangan dengan berbagai kepentingan umum yang mengacu pada kepentingan nasional pada level atas (pusat) dan berakar pada kepentingan masyarakat setempat pada level bawah (lokal).

Oleh sebab itu dalam konsepsi perumusan Perda Zakat ini secara umum dapat memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan umum: memuat pengertian dan definisi secara umum mengenai hal-hal yang akan diatur dalam rumus pasal demi pasal;
2. Obyek dan subyek: memuat siapa yang berkewajiban memberi zakat dan siapa yang berhak menerima zakat;
3. Pengelolaan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah:

memuat kelembagaan yang mengelola dan cara penghitungannya:

4. Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah: memuat untuk siapa, bagaimana menggunakan/memanfatkannya;
5. Pembentukan BAZ dan LAZ: mekanisme, tugas dan fungsinya;
6. Pelaksanaan: memuat siapa dan bagaimana, dewan pertimbangan, komisi pengawas, beserta tugas-tugasnya dan mekanisme kerja;
7. Pelaporan: hasil audit disampaikan kepada legislatif dan eksekutif;
8. Sanksi bagi pengelola yang lalai dan tugas penyidikan;

Dengan demikian diharapkan Peraturan Daerah Zakat, dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang pada intinya akan didayagunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat.

Perlu pula dipahami bahwa Perda sebagai alas berpijak penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan penjabaran peraturan lebih tinggi dengan memperhatikan kepentingan umum dan ciri khas daerah yang dalam implementasinya perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah.

Era transisi menuju demokrasi yang melahirkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaan lainnya



dengan paradigma desentralisasi membawa konsekuensi luas dan tatanan otonomi di Indonesia. Dalam paradigma tersebut daerah diberi otonomi yang luas yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter, fiskal dan agama. Disamping itu kewenangan dan keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Sejalan dengan perkembangan kewenangan diatas maka otonomi membawa konsekuensi pembiayaan kegiatan pemerintahan oleh daerah dengan lebih leluasa dalam mengupayakan perberdayaan dan optimalisasi sumber-sumber daerah sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

### C. PENUTUP

Wacana Zakat sebagai sumber penerimaan daerah masih perlu dikaji lebih lanjut, karena Zakat berkaitan dengan kewajiban umat kepada Tuhannya dan pengumpulan zakat tidak bisa disamakan dengan kewajiban pajak oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Diperlukan suatu Peraturan Daerah tentang zakat, yang dapat dijadikan sebagai pedoman [engelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Diharapkan dengan adanya Perda tentang zakat akan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Indonesia keseluruhan bukan hanya terbatas pada masyarakat muslim.

### DAFTAR PUSTAKA

Akhir, MN. Azmy. 1975. *Masalah Pengurusan Keuangan Negara. Suatu Pengantar Teknis*. Bandung : Yulianti.

Amidjaya, R.H.A. Rachman Prawira. 1980. *Keuangan Negara dan Kebijakan fiskal*. Jakarta : Alumni.

Bratakusumah, Deddy Supriady. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Djamaludin, M. Arif. 1977. *Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

*Gajah Mada, Universitas*. 1978. *Aneka Sari Ilmu Administrasi*. Yogyakarta : Staf Dosen BPA Universitas Gajah Mada.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.

Masgrive, Richard A. & Peggy B. 1995. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Suparmoko, M. 1982. *Azas-Azas Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta : BPFU Universitas Gajah Mada.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta.: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara. 2002. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah. 2000. *Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)*, Jakarta: Cipta Jaya.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2001 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2002*. Jakarta : Eko Jaya.
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Republik Indonesia tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Panca Usaha.